



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 52 /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara nomor 4266);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU

: Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang masing-masing calon dari masing-masing Daerah Pemilihan dari setiap Partai Politik sebagaimana terlampir dalam Formulir Model DCS DPRD Kabupaten Mukomuko dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud dictum KESATU selanjutnya menjadi bahan pengumuman untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal, 11 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
KETUA,

ttd.

I R S Y A D

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko
Kasubbag Hukum,



SRI MARDIANI